

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 2

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 02 TAHUN 2021**

TENTANG

**BESARAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN
PERANGKAT DAERAH PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengisian Uang Persediaan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, penetapan besaran dan tata cara penggunaan Uang Persediaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran dan Tata Cara Penggunaan Uang Persediaan Perangkat Daerah pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 04 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Bekasi (Lebaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Sei E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 900/Ba.782/BPKAD Tanggal 28 Desember 2020 tentang Pembahasan Besaran dan Tata Cara Penggunaan Uang Persediaan Perangkat Daerah pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatusahkan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang yang disediakan untuk Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.

15. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. SPP Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
19. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya, pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
21. *Idle cash* adalah dana tunai yang belum digunakan.

BAB II PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Besaran UP dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pendanaan kegiatan dan program pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai uang muka kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

UP dipergunakan untuk membiayai belanja yang menjadi beban daerah pada masing-masing Perangkat Daerah yang tidak dapat dilakukan dengan LS.

Pasal 4

Mekanisme pencairan UP dilaksanakan melalui transaksi pemindahbukuan/transfer dari Rekening Kas Umum Daerah kepada Rekening Giro milik Perangkat Daerah.

BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Pengisian kembali UP dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari besaran UP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yaitu sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Mekanisme pengisian kembali (*revolving*) UP dilaksanakan menggunakan instrument Ganti UP.
- (3) Besaran pengajuan Ganti UP maksimal sebesar nominal UP.
- (4) SPP-GU dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, apabila UP pada masing-masing Perangkat Daerah telah dipertanggungjawabkan.
- (5) Pelaksanaan penyerapan ganti UP dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran pembebanan melalui UP sebesar maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing penerima/penyedia barang dan jasa dalam kegiatan yang sama.
- (2) Apabila dalam pelaksanaannya besaran UP yang telah diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) melebihi kebutuhan UP, maka dalam rangka pengendalian *Idle Cash* Bendahara Pengeluaran mengembalikan kelebihan UP tersebut melalui mekanisme SPP-GU Nihil atau dengan pengembalian langsung ke kas daerah melalui pemindahbukuan dari rekening pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan UP sudah tidak mencukupi, Perangkat Daerah dapat mengajukan tambahan UP.
- (2) Tambahan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sekaligus untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan UP.
- (3) Batas jumlah pengajuan tambahan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 8

Dalam hal dana tambahan UP tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah dengan pemindahbukuan dari rekening pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG PERSEDIAAN/TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan UP/Ganti UP/tambahan UP dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah secara Administratif kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh).
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan UP/Ganti UP/Tamabahan UP dilaksanakan oleh Bendahar Pengeluaran Perangkat Daerah secara Fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran secara Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

- (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 10

- (1) Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran harus dikembalikan ke Kas Daerah.
- (2) Mekanisme penyetoran kembali sisa UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening pengeluaran Perangkat Daerah ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan dan setelah penggunaan Ganti UP dipertanggungjawabkan, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah menerbitkan SPP GU-Nihil.
- (2) Berdasarkan SPP GU-Nihil yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, Pengguna Anggaran menerbitkan SPM GU-Nihil untuk disahkan oleh BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SP2D Nihil.
- (3) Setelah penyerapan dana Tambahan UP dianggap cukup dan Perangkat Daerah telah mengembalikan dana Tambahan UP yang tersisa, Perangkat Daerah mengajukan SPM TU-Nihil untuk diterbitkan SP2D TU-Nihil.

Pasal 12

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetauiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 04 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR : 02 TAHUN 2021
 TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN UANG
 PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH PADA PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	BESARAN USULAN UP (Rp)
1	2	3
JUMLAH		4.042.000.000
1.	SEKRETARIAT DAERAH	200.000.000
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	300.000.000
3.	INSPEKTORAT	150.000.000
4.	DINAS PENDIDIKAN	100.000.000
5.	DINAS KESEHATAN	507.000.000
6.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	20.000.000
7.	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	150.000.000
8.	DINAS TATA RUANG	70.000.000
9.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	250.000.000
10.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	80.000.000
11.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	75.000.000
12.	DINAS SOSIAL	80.000.000
13.	DINAS TENAGA KERJA	70.000.000
14.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	80.000.000
15.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000
16.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80.000.000
17.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	50.000.000
18.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA	50.000.000

19.	DINAS PERHUBUNGAN	70.000.000
20.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAAN	50.000.000
21.	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	50.000.000
22.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80.000.000
23.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	50.000.000
24.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	50.000.000
25.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	60.000.000
26.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	50.000.000
27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	100.000.000
28.	BADAN PENDAPATAN	150.000.000
29.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100.000.000
30.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	100.000.000
31.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	70.000.000
32.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50.000.000
33.	KECAMATAN BEKASI TIMUR	50.000.000
34.	KECAMATAN BEKASI BARAT	50.000.000
35.	KECAMATAN BEKASI UTARA	50.000.000
36.	KECAMATAN BEKASI SELATAN	50.000.000
37.	KECAMATAN JATIASIH	50.000.000
38.	KECAMATAN PONDOKGEDE	50.000.000
39.	KECAMATAN BANTARGEBAH	50.000.000
40.	KECAMATAN JATISAMPURNA	50.000.000
41.	KECAMATAN RAWALUMBU	50.000.000
42.	KECAMATAN MUSTIKAJAYA	50.000.000
43.	KECAMATAN MEDAN SATRIA	50.000.000

44.	KECAMATAN PONDOKMELATI	50.000.000
-----	------------------------	------------

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 04 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 2 SERI E